



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
NOMOR 336 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 118/PL.01.9-BA/1302/2024 tanggal 14 Juni 2024;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang

- Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 503 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penghitungan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 335 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

HASBULLAH ALQOMAR

Edvant Zulvadeno A



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
NOMOR 336 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN : SOLOK
DAERAH PEMILIHAN : SOLOK 1
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ISKAN NOFIS, S.P.	1.914	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
2	JAMARIS	1.506	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	YETTY ASWATY, S.H.	1.790	1	Partai Golongan Karya
4	TONY DEVISA, S.Ikom.	1.682	1	Partai NasDem
5	DASRIANTO, S.Pd.	2.277	4	Partai Keadilan Sejahtera
6	IWARNIS	1.382	1	Partai Amanat Nasional
7	DEDI FAJAR RAMLI, S.H.	1.280	1	Partai Demokrat

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN : SOLOK
DAERAH PEMILIHAN : SOLOK 2
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	BOY FALMA	1.985	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
2	TRIO KARNO VIVO	2.131	3	Partai Golongan Karya
3	ARMEN PLANI, S.A.P.	2.505	1	Partai NasDem
4	Drs. NAZAR BAKRI	930	1	Partai Keadilan Sejahtera
5	DENNY EKA SURYA, S.H.	3.428	1	Partai Amanat Nasional
6	ISMAEL KOTO, S.H.	1.727	1	Partai Demokrat

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN : SOLOK
DAERAH PEMILIHAN : SOLOK 3
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	MUKHLIS, S.H.	1.660	1	Partai Golongan Karya
2	M. HIDAYAT, B.Sc., Ac.	2.046	1	Partai NasDem
3	ARI RAFIKA WD, S.Pd.I.	1.280	1	Partai Keadilan Sejahtera
4	SUTAN MUHAMAD BAHRI, S.E.	2.357	1	Partai Hati Nurani Rakyat
5	AURIZAL, S.Pd.	1.625	2	Partai Amanat Nasional
6	ENDANG FITRI AYU KARLINA M, S.Pd.	1.188	1	Partai Persatuan Pembangunan

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN : SOLOK
DAERAH PEMILIHAN : SOLOK 4
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	TASMAN PUTRA	1.379	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
2	OLZAHERI	1.458	1	Partai Golongan Karya
3	TISTUTI KAMAL, S.H.	1.988	3	Partai NasDem
4	ABASRIL	1.262	2	Partai Keadilan Sejahtera
5	IVONI MUNIR, S.Farm., Apt.	3.118	1	Partai Amanat Nasional
6	MULYADI	2.546	1	Partai Demokrat
7	NELSON	1.247	1	Partai Persatuan Pembangunan

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN : SOLOK
DAERAH PEMILIHAN : SOLOK 5
ALOKASI KURSI : 9 (SEMBILAN)

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	HAFNI HAFIZ, A.Md.	2.656	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
2	FERISNOVEL, S.IP., M.Si.	2.661	2	Partai Golongan Karya
3	BETRA DESKO	1.988	5	Partai NasDem
4	drh. BASRIZAL	1.632	1	Partai Keadilan Sejahtera
5	SYUKRI FIRMAN	1.712	1	Partai Hati Nurani Rakyat
6	MISARDI, S.Sos.	3.153	3	Partai Amanat Nasional
7	NOPI AMANDA	2.325	4	Partai Amanat Nasional
8	EFDIZAL, S.H., M.H.	1.493	1	Partai Demokrat
9	RONALFI, S.E.	1.735	2	Partai Persatuan Pembangunan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

ttd.

HASBULLAH ALQOMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Edvant Zulvadeno A